



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

WA ODE DEWI HASTUTI PUTRI, Tempat lahir Wameo, Umur 24 Tahun, Tanggal 10 Mei 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Jalan Pahlawan KM 4 RT/RW 001/006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 07 Agustus 2024, dengan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bau sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Wameo pada tanggal 10 Mei 2000 Anak ke 1 dari suami isteri La Ode Sabariah dan Wa Ode Fasiati;
2. Bahwa pemohon pernah mengajukan paspor pada kantor imigrasi pada tahun 2022 untuk berangkat ke negara Oman atas nama Waode Dewi Hastuti Putri;
3. Bahwa berkenaan dengan paspor yang diterbitkan atas nama Waode Dewi Hastuti Putri tersebut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan paspor untuk berangkat ke Skotlandia dalam rangka belajar karena ketidaksesuaian dan adanya perbedaan antara Nama pada Paspor atas nama Waode Dewi Hastuti Putri dengan nama dan tanggal lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau atas nama Wa Ode Dewi Hastuti Putri yang seharusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang terdapat di dalam Paspor tersebut ingin pemohon perbaiki agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
5. Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang tertulis pada Paspor pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah Wa Ode Dewi Hastuti Putri;
6. Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang tertulis pada Paspor pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baubau dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau yang akan mengeluarkan Paspor pemberangkatan Pemohon dengan tujuan belajar ke Skotlandia;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama) pada Paspor Pemohon dari Waode Dewi Hastuti Putri menjadi Wa Ode Dewi Hastuti Putri;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Winda Riyahmi** dan **Muhulisa**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472025005000001 atas nama Wa Ode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7472021602089668 atas nama Kepala Keluarga La Ode Sabariah yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-200920092016-0508 atas nama Wa Ode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspur Nomor E1321567 atas nama Waode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Winda Riyahmi** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan masalah perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon pada Paspur pemohon;
 - Bahwa Perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon pada Paspur itu semula tertulis Waode Dewi Hastuti Putri;
 - Bahwa seharusnya nama pemohon yang tertulis pada Paspur pemohon itu adalah Wa Ode Dewi Hastuti Putri kata Waode harus ada spasi yaitu Wa spasi Ode agar sesuai dengan nama pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa Adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama pemohon pada Paspur pemohon ke Pengadilan Negeri untuk dalam rangka belajar ke Skotlandia;
2. Saksi **Muhulisa** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan masalah perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon pada Paspur pemohon;
 - Bahwa Perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon pada Paspur itu semula tertulis Waode Dewi Hastuti Putri;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nama pemohon yang tertulis pada Paspor pemohon itu adalah Wa Ode Dewi Hastuti Putri kata Waode harus ada spasi yaitu Wa spasi Ode agar sesuai dengan nama pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama pemohon pada Paspor pemohon ke Pengadilan Negeri untuk dalam rangka belajar ke Skotlandia;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Wa Ode Dewi Hastuti Putri lahir di Wameo, pada tanggal 10 Mei tahun 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-200920092016-0508 atas nama Wa Ode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2024 (Vide Bukti P-3), yang mana Pemohon pernah mengajukan pembuatan paspor pada kantor imigrasi pada tahun 2022 untuk berangkat ke negara Oman dengan Nomor E1321567 atas nama Waode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2022 (Vide bukti P-4), dimana Nama Pemohon didalam Paspor Tersebut terjadi kesalahan penulisan, yang tertera di Paspor atas nama Waode Dewi Hastuti Putri dimana didalam penulisan Waode tidak ada spasinya;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin kembali membuat Pasport dengan tujuan ingin belajar di negara Skotlandia dimana Pemohon tidak dapat lagi mengajukan paspor untuk berangkat ke Skotlandia dalam rangka belajar karena ketidaksesuaian dan adanya perbedaan antara Nama pada Paspor atas nama Waode Dewi Hastuti Putri dengan nama dan tanggal lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau yang ingin dirubah menjadi Wa Ode Dewi Hastuti Putri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon (Vide bukti P-1, P-2, dan P-3);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Paspor dan untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan KM 4 RT/RW 001/006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-200920092016-0508 atas nama Wa Ode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2024, Bukti Surat P-1 Berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon NIK 7472025005000001 atas nama Wa Ode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2018, Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7472021602089668 atas nama Kepala Keluarga La Ode Sabariah yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023, dan bukti Surat P-4 berupa Paspor Pemohon Nomor E1321567 atas nama Waode Dewi Hastuti Putri yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2022 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon memang benar bernama Wa Ode Dewi Hastuti Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama identitas Pemohon pada Paspor Pemohon yaitu dari nama **Waode Dewi Hastuti Putri** diperbaiki menjadi nama **Wa Ode Dewi Hastuti Putri** (ada spasi antara Wa dan Ode) dengan alasan untuk keperluan mengurus paspor Pemohon untuk keperluan belajar di negara Skotlandia, dikarenakan perbedaan penulisan nama tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk mengurus paspor, dan harus membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penulisan dalam keterangan di Paspor, tidaklah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena antara nama **Waode Dewi Hastuti Putri** dengan **Wa Ode Dewi Hastuti Putri** adalah orang yang sama maka Pemohon dapat melakukan perubahan nama dan tempat lahir pada paspor yang akan diterbitkan oleh Imigrasi Kota Baubau sehingga kepengurusan administrasi yang berhubungan dengan perpanjangan pengurusan Paspor Pemohon dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Paspor atas nama Pemohon tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Paspor dengan Nomor E1321567 yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2022 yang semula tertulis Nama **Waode Dewi Hastuti Putri** diperbaiki menjadi **Wa Ode Dewi Hastuti Putri** sebagaimana

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2024**, oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 62Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 1 Oktober 2024 dengan dibantu oleh **Sahidu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sahidu, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- PNBP	:Rp 10.000,00
- Meterai	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bau